

BAB IV

KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Bahtsul Masail dalam berijtihad tentang sholat berjarak ditengah pandemi covid-19 mennggunakan metode *qouly* (mencari pendapat ulama dalam kitab-kitab fiqh dari empat mazhab), metode *ilhaqy* (analogi), dan metode *manhajiy* (bermadzhab). Landasan yang digunakan adalah pendapat Ibnu Alan As-Shidqi dalam kitab *Dalilul Falihin*, Imam An-Nawawi dalam kitab *Minhajut Thalibin* dan *Raudhatut Thalibin*, Ibnu Hajar Al-Haitami dalam *Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj*, dan Syihabuddin Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah Qaliyubi wa Umairah*.
2. Majelis Tarjih berijtihad tentang sholat berjarak ditengah pandemi covid-19 menggunakan beberapa metode *istidlal* dengan dasar sunnah, *ijtihad jama'iy* (musyawarah), *ijtihad mujmal* (belum jelas makna lafaznya), *Ijtihad qiyasi* (menyeberangkan hukum karena ada kesamaan *'illah*). Landasan yang digunakan adalah hadist Nabi Muhammad Saw dari riwayat Imam Ibnu Majah tentang kedaruratan dan riwayat Imam Bukhari tentang orang yang jatuh sakit dan pergi safar.
3. Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah sama-sama membolehkan melakukan shaf sholat berjarak ditengah pandemi covid-19 karena uzur dan untuk menghindari penyebaran covid-19.